



**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT BANK NEGARA INDONESIA
SYARIAH KANTOR CABANG UTAMA (KCU) FATMAWATI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata
Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

Nama: Imelda Septiani

NPM : 2014570010

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORSINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Septiani

NPM : 2014570010

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul skripsi : Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal

Kerja di PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor

Cabang Utama (KCU) Fatmawati

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber tujuan rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 18 Juni 2019

Yang menyatakan,



Imelda Septiani

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati”** yang disusun oleh **Imelda Septiani**, Nomor Induk Mahasiswa: **2014570010** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 18 Juni 2019

Pembimbing,



(Dr. Nur Aini, S.E., M.M)

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati” yang disusun oleh **Imelda Septiani**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2014570010**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Jum’at, 02 Agustus 2019. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan.



Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		28 / 8 / 2019
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		27 / 8 / 2019
<u>Dr. Nur Aini, S.E., M.M.</u> Dosen Pembimbing		27 / 8 / 2019
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H.</u> Penguji 1		28 / 8 / 2019
<u>Nurhidayat, S.Ag, M.H</u> Penguji 2		27 / 8 / 2019

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 22 Mei 2019

Imelda Septiani

2014570010

Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di PT Bank

Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati

xi + 85 halaman + 6 lampiran

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama perbankan sebagai lembaga *intermediary* untuk memberikan bantuan biaya bagi kegiatan usaha yang *defisit financial*. Pembiayaan modal kerja menjadi salah satu pembiayaan yang sering diberikan oleh pihak bank, karena digunakan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha.

Pembiayaan dan risiko merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam penyaluran pembiayaan selalu ada risiko. Dimulai dari pengajuan sampai dengan pengembalian pembiayaan. Tidak terkecuali pembiayaan modal kerja, yang memiliki risiko yang cukup berat, seperti ketidaksesuaian pengajuan dengan jenis usaha, kesehatan usaha dan pengembalian usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan peranan manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dimana penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian data empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik). Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja sangat efektif dalam meminimalisir kemungkinan buruk dalam pengajuan pembiayaan modal kerja. Kesesuaian pengajuan dengan usaha yang dijalankan sam apai dengan pembiayaan.

Kata Kunci: pembiayaan, Modal Kerja, Manajemen Risiko

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan kepada kita semua. Karena telah melimpahkan kasih sayang dan anugerahNya yang selalu diberikan kepada seluruh makhluk di alam semesta. Shalawat beriring salam tetap tcurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, penulis mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan dan hidayah Allah SWT sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah. Walaupun penulis mengakui masih begitu banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Selain itu, penulis merasa perlu mengungkapkan begitu banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, mereka yang terhormat adalah:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag, M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

4. Dr. Nur Aini, S.E., M.M., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Devi Amanda, staff Small Medium Enterprise (SME) Account Officer Bank Negara Indonesia Syariah Fatmawati, yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Syamsuri dan Ibu Sumiyati, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
8. Kepada adikku tercinta Indah Dwi Lestari yang selalu memberikan semangat dan motivasi saya selama menempuh perkuliahan.
9. Ka Vitri, ka Vita, A wahyu, Mamang Pepen dan Om Alex, yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi.
10. Sahabat-sahabat penulis, Pipit Widiawati, Shofi Shofwatunnisa, Ravina Aprilia, Amalia Puspita Ningrum, Muhammad Nurul Ashari, Renaldi yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya MPS C 2014

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari atas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan akhirnya tiada untaian kata yang pantas dan berharga kecuali ucapan *Alhamdulillahirobbil 'alamin* atas rahmat dan karunia serta ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, 18 Juni 2019

Penulis

Imelda Septiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sufokus Penelitian	12
1. Pembiayaan Modal Kerja	12
a. Pembiayaan	12
b. Dasar Hukum Pembiayaan	15
c. Unsur-unsur Pembiayaan.....	15
d. Proses Pengaduan Pembiayaan	17
e. Jenis-jenis Pembiayaan	23

f. Jaminan Pembiayaan dalam Perbankan.....	26
g. Tujuan Pembiayaan	27
h. Pengolongan Kolektibilitas Pembiayaan	29
i. Modal Kerja	32
j. Pembiayaan Modal Kerja	33
2. Manajemen Risiko.....	37
a. Manajemen	38
b. Risiko.....	40
c. Manajemen Risiko	41
d. Manfaat Manajemen Risiko.....	41
e. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko	42
f. Tipe Risiko.....	46
g. Mengelola Risiko.....	48
h. Alternatif-alternatif Menghindari Risiko	50
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian	56
C. Metode Penelitian	56
D. Data dan Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Penelitian	64
1. Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah.....	64
2. Visi dan Misi Bank Negara Indonesia Syariah	65
3. Prinsip Dasar Pelaksanaan	66
4. Pilar Program CSR (Corporate Social Responsibility).....	67
5. Produk-produk BNI Syariah	69
6. Struktur Organisasi BNI Syariah	77
B. Temuan Penelitian	77
C. Pembahasan Temuan Penelitian	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Daftar Gambar

Gambar . 3.1 Validasi Data.....	60
Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati	73

LAMPIRAN-LAMPIRAAN

- Lampiran 1 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 7 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah telah berkembang pesat serta telah menjadi *trend* yang sangat penting dalam dunia keuangan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai refleksi kebutuhan akan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif dimana menyediakan jasa perbankan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan juga bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan

nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih variatif sistem perbankan yang kredibel dan dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.¹

Bank pada dasarnya adalah *entitas* yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (*alamiyah*), serta tindakan yang mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

¹ <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/contents/Default.aspx>, di akses pada tanggal 20 Januari 2019.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan bank syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadikan alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam kontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.²

Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kekurangan dana. Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank atau pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu, berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip jual beli barang berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pges/PBS-dan-kelebagaan.aspx>. di akses pada tanggal 20 Januari 2019

Didalam perbankan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.³

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena sesuatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan.

Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syariah, dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema insani press, 2001) h. 160.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang retail, membutuhkan pengelolaan terhadap modal kerja secara lebih efisien. Hal ini karena aktiva lancar perusahaan retail biasa mengembangkan lebih dari separuh total aktivasnya. Tingkat aktiva lancar yang berlebih dapat dengan mudah membuat perusahaan merealisasi pengembalian atas investasi yang rendah. Akan tetapi menurut Jannes Van Home dan John M. Wachowicz, “perusahaan dengan jumlah aktiva lancar yang terlalu sedikit mengurangi kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasi yang lancar”.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperkuat bisnis yang dijalannya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak berpindah ke pengusaha lain memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁴ Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *ibid.*, h. 160

Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.⁵

Dalam perbankan risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan, hal ini dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani maupun risiko yang sulit untuk ditangani. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian risiko agar kegiatan perbankan dapat tetap berjalan seperti yang diharapkan, pengendalian risiko tersebut dapat dilakukan melalui sebuah proses manajemen risiko.

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁶

Risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu risiko yang lazim dihadapi oleh bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan, dan risiko yang melekat pada bank sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mayoritas risiko yang dihadapi lembaga keuangan

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *bank islam, analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 234

⁶ Veithzal Rivai dan Arivan Arifin, *islamic banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 942.

konvensional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lainnya juga dihadapi lembaga keuangan syariah. Akan tetapi skala risiko-risiko ini berbeda dengan yang dihadapi bank syariah karena adanya tuntutan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sebagai tambahan atas risiko-risiko yang lazim dihadapi lembaga konvensional, lembaga keuangan syariah menghadapi risiko unik lainnya. Risiko unik ini timbul dari karakteristik yang berbeda dari berbagai macam aset dan liabilitas. Jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional, bank syariah memiliki risiko tambahan sebagai konsekuensi penerapan prinsip bagi hasil. Terutama bank syariah harus membagi profitnya kepada rekening investasi (deposito) sebagai kompensasi atas risiko penarikan dana, risiko findusia , dan displaced commercial risk. Sebagai tambahan, model pembiayaan syariah yang bervariasi akan menambah daftar risiko dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, karakter dasar beberapa risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.⁷

Bank syariah di Indonesia sudah mampu mengelola manajemen risiko dengan baik. Bank-bank syariah telah menerapkan manajemen risiko mengikuti standardisasi yang baik secara nasional oleh bank Indonesia

⁷ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *manjemen risiko lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 193

masih beroperasi pada pasar yang tradisional sehingga risikonya relatif lebih rendah.⁸

Dalam dunia perbankan sudah dapat dipastikan bahwa melaksanakan kegiatannya bank memiliki berbagai macam risiko, salah satunya adalah risiko dalam melakukan pembiayaan modal kerja terhadap nasabahnya, sehingga pihak bank memiliki cara tersendiri untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya risiko.

Untuk lebih menfokuskan penelitian, maka peneliti ini akan dirumuskan kedalam suatu karya tulis yang berjudul “ **Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati**”

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini terdiri dari :

1. Penerapan Manajemen Risiko.
2. Pembiayaan Modal Kerja

Sedangkan subfokus penelitian adalah

1. Penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank.
2. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperkuat bisnis yang dijalaninya.

⁸ Qommaria Rostanti, 2013, “*bank syariah nasional mampu kelola manajemen risiko*”, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/03/06/mj7oc6-begini-praktik-bank-tanpa-cabang-untuk-bank-syariah>, di akses pada tanggal 29 november 2018

C. Perumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi ada tiga point permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah KCU Fatmawati untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang akan terjadi dalam pembiayaan modal kerja?
2. Bagaimana perkembangan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan modal kerja di bank BNI Syariah KCU Fatmawati setelah adanya pengendalian risiko?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati
 - b. Menambah khazanah kepustakaan tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati.
 - c. Bagi Akademis sebagai sumber pengetahuan dan refensi yang dapat dijadikan bahan informasi tentang penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati
- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan ini dapat menambah bahan atau informasi mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang akan dibahas, adapun Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdapat uraian tentang latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasab teori yang meliputi tinjauan teoritis mengenai pembiayaan modal kerja dan manajemen risiko

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk di dalam metode peneliti, tempat dan

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data

BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga baik pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁹

Sedangkan pembiayaan menurut syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹⁰

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau lembaga syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonosia, 2004), h. 260

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 73

penyertaan dana, keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya.¹¹

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh yang jelas serta saling kepercayaan”. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 point 25, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh`*

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h. 200

¹² Veithzal Rivai, Arvian Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 698

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹³

Sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan konsistensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁴

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur" an dan hadits, berikut merupakan surah Al Qur" an yang menjelaskan larangan riba

¹³ <http://bi.go.id/UU No.21 Tahun 2008.html>, (diakses 25 januari 2019)

¹⁴ Muhammad, Op. Cit., h. 196

dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut:¹⁵

Surah Ali Imran Ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika berbicara tentang pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang meliputi:¹⁶

- 1) Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan

¹⁵ Dwi Suwikno, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 42.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 94

dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

- 3) Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan yang telah disepakati. Semua pembiayaan pasti memiliki jangka waktu.
- 4) Risiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau nasabah bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapatkan kerugian. Seperti ketika terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad, lalai dan kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.
- 5) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenali dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank.

d. Proses Pengajuan Pembiayaan

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank

yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja pada sektor riil yang dibiayai.¹⁷

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti harus mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.

Dalam bank syariah proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:¹⁸

1) Permohonan pembiayaan

Tahap awal dari proses adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank, namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terdahulu, kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari *officer* bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu.

2) Pengumpulan data dan investigasi

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 138

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *ibid.*, h. 140

Sedangkan untuk pembiayaan produktif, yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:¹⁹

Calon nasabah adalah perorangan

- a) Legalitas usaha
- b) Kartu identitas calon nasabah dan istri: kartu tanda penduduk (KTP) atau passpor
- c) Kartu Keluarga atau Surat Nikah
- d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- e) *Past performance* 1 tahun terakhir
- f) *Bussness plan*
- g) Data objek pembiayaan
- h) Data jaminan

Calon nasabah badan Hukum

- a) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah
- b) Legalitas usaha
- c) Identitas pengurus
- d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- e) *Past perfomance* 1 tahun terakhir
- f) *Business plan*
- g) Data objek pembiayaan

¹⁹ Sunarto Zulkifli, *ibid.*, h. 143

h) Data jaminan

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, *officer* bank dapat melakukan investasi antara lain melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakukan berkali-kali untuk menyakini data yang diberikan nasabah. Investagasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya yang terkait, seperti rekan bisnis calon nasabah.²⁰

3) Analisis pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.²¹

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam berbagai kasus sering kali digunakan metode analisis 5C, yang meliputi:²²

a) Character (karakter)

Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang

²⁰ Sunarto Zulkifli, *ibid.*, h. 144

²¹ Kasmir, *Op. Cit.*, h. 91

²² Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, h. 144

utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam penilaian karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk.

b) Capacity (kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis, karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu untuk berbisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat teridikasi dari referensi yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha untuk mengetahui kemampuan usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.²³

Untuk mengetahui kapasitas nasabah bank harus memperhatikan:

- (1) Angka-angka hasil produksi
- (2) Angka-angka penjualan dan pembelian
- (3) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya
- (4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan

c) Capital (Modal)

²³ Sunarto Zulkifli, *ibid.*, h. 145

Analisis modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya tersendiri.²⁴ Melakukan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut. Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat terjamin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

d) Conditional (Kondisi)

Analisis diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

e) Colleteral (Jaminan)

Analisis ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus *meng-over* risiko bisnis calon nasabah.²⁵

4) Persetujuan Pembiayaan

Tahap demi tahapan dilakukan oleh Bank Syariah dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi hingga proses persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan komite pembiayaan.

²⁴ Sunarto Zulkifli, *ibid.*, h. 146

²⁵ Sunarto Zulkifli, *ibid.*, h. 147

5) Pengikatan

Tindakan yang selanjutnya dilakukan bank adalah proses pengikatan.

Pengikatan ini meliputi pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan. Secara garis besar, terdapat dua macam pengikat yaitu:

a) Pengikatan dibawah tangan

Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.

b) Pengikatan notariel

Pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

6) Monitoring

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau pemantauan.²⁶

e. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan modal kerja syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariaah adalah pembiayaan jangka pendek uang yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁷

²⁶ Sunarto Zulkifli, *ibid.*, h. 152-154

²⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Edisi empat, h. 234

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi lima macam yakni:

a) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian antara peranan dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²⁸

c) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktifitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.²⁹

d) Pembiayaan Istishna

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKNP, 2005), h. 188

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), edisi 1, h. 176

Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan konstruksi atau manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus dimana objek atau barang yang diperjualkan belikan belum ada. Kasus ini sering ditemui pada proses pembangunan rumah atau gedung, usaha konfeksi dan lain-lain.³⁰

e) Pembiayaan Salam

Bai' as-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.³¹ Salam ialah pembelian memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain, pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu dan barang yang akan dibeli kemudian diserahkan (*down payment*) artinya penyetoran harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan.³²

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan

³⁰ sunarto Zulkifli, Op. Cit ., h. 73

³¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

³² Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002), h. 68

investasi di tunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memberi barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak keperluan usaha.³³

Pembiayaan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer bisa berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya.³⁴

4) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.³⁵

³³ Ismail, Op. Cit., h. 114

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., h. 168

³⁵ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

f. Jaminan Pembiayaan Dalam Perbankan

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun jenis jaminan sebagai berikut.³⁶

1) Jaminan benda berwujud

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Kendaraan bermotor
- d) Mesin-mesin atau peralatan
- e) Barang dagangan
- f) Tanamana, kebun, sawah
- g) Dan lainnya

2) Jaminan benda tidak berwujud

- a) Sertifikat saham
- b) Sertifikat obligasi
- c) Sertifikat tanah
- d) Sertifikat deposito
- e) Wesel, dan surat tagihan lainnya

³⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), edisi revisi, h. 124

g. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu untuk tingkat mikro dan untuk tingkat makro. Secara mikro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:³⁷

1) Peningkatan ekonomi umat

Artinya, masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan, pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana sehingga dapat digulirkan.

3) Peningkatan produktivitas

Artinya ada pembiayaan yang memberi peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka lapangan kerja baru

Artinya dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

³⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 116

5) Terjadinya distribusi pendapatan

Artinya masyarakat usaha produktif mampu melaksanakan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1) Upaya memaksimalkan laba

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2) Upaya meminimalkan risiko

Artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara meminimalkan risiko yang ingin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan

3) Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.

4) Penyaluran kelebihan dana

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

5) Menghindari terjadinya dana mengganggu

Dan yang masuk melalui berbagai rekening pada passive bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana yang keluar.

h. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan digolongkan menjadi lima macam, yaitu:³⁸

1) Lancar atau kolektibilitas 1, pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

³⁸ Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 69-71

- 2) Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2, pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang lancar atau kolektibilitas 3, pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap, dan pengikatan agunan kuat, terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 4) Diragukan atau kolektibilitas 4, pembiayaan digolongkan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta

terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

- 5) Macet atau kolektibilitas 5, pembiayaan digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan angunan tidak ada.

Pembiayaan macet merupakan tolak ukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan tidak sehat. Rasio tersebut ditunjukkan untuk mengukur tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah, dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas bank syariah yang semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan pembiayaan bermasalah bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

i. Modal Kerja

Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan dalam pembiayaan segala aktivitas agar usaha terlaksana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Secara umum, modal kerja diartikan sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban (hutang) jangka pendek. Kelebihan tersebut merupakan modal kerja bersih.

Modal kerja adalah suatu investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas ataupun sekuritas yang mudah dijual, persediaan dan piutang. Sedangkan modal kerja bersih adalah

pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Untuk lebih jelasnya pengertian menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1) Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, modal kerja adalah penjumlahan dari aktiva lancar. Aktiva lancar tersebut adalah modal kerja kotor. Pengertian ini bersifat kuantitatif dikarenakan jumlah dana yang dipakai dalam tujuan operasi jangka pendek. Ketersediaan modal kerja sangat tergantung pada tingkat liquiditas aktiva lancar (kas, surat berharga, persediaan, dan piutang).

2) Kasmir

Menurut kasmir, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkn dalam aktiva lancar dan aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar.

3) Juminang

Menurut Juminang, modal kerja adalah jumlah aktiva lancar pada neraca perusahaan. Konsep modal kerja bersih yaitu pengurangan antara aktiva lancar atau aset saat ini dengan passiva lancar/ hutang lancar. Sehingga diketahui bahwa terdapat modal kerja bersih dan modal kerja kotor.³⁹

³⁹ <https://www.pelajaran.id/pengertian-modal-kerja-konsep-jenis-manfaat-pengguna-manajemen-dan-perputaran-modal-kerja-lengkap>. diakses pada tanggal 7 januari 2019.

j. Pembiayaan Modal Kerja

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau lembaga syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan. Disebut pembiayaan karena bank syariah maupun lembaga syariah menyediakan guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya

Secara umum jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :⁴⁰

- 1) Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif sendiri terbagi menjadi dua, yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.
- 2) pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk usaha.

Menurut Syafi'i Antonio dilihat dari keperluan pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yaitu :⁴¹

- a) Pembiayaan modal kerja yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi maupun secara kualitatif yaitu

⁴⁰ Sunarto Zulkifili, *ibid.*, h. 61

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *ibid.*, h. 160

peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan serta peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b) Pembiayaan investasi yakni pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah untuk keperluan investasi yang berarti keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru.

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.⁴²

Perbedaan dari pembiayaan modal kerja (PMK) dengan pembiayaan modal kerja syariah (PMKS) terletak pada adanya akad

⁴² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 17

atau kontrak secara syariah. Dalam pembiayaan modal kerja syariah ini menggunakan beberapa akad, yaitu:

- (1) Mudharabah, yaitu bank meminjamkan dana kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha lalu keuntungan dibaginsesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Murabahah, yaitu jual beli atas barang dimana penjual menyebutkan dengan jelas jenis dan harga barang yang diperjual belikan kepada pembeli kemudian penjual menentukan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.
- (3) Musyarakah, yakni kerjasama antara bank dengan nasabah dimana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal untuk usaha yang kemudian keuntungan yang didapat dibagi dua sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
- (4) Salam, yaitu jual beli barang dengan pemesanan yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli, barang tersebut masih dalam tanggung jawab penjual dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah pembayaran yang dilakukan tunai secara penuh pada saat akad disepakati.
- (5) Ijarah, yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa barang yang diperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut tanpa adanya pemindahan hak milik dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama.

(6) Istisna, yaitu bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan membayar dimuka secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi.⁴³

Apabila dipetakan terhadap produk-produk perbankan syariah, risiko-risiko yang mungkin timbul adalah pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah risiko yang terjadi adalah risiko pembiayaan dan risiko hukum. Adanya risiko-risiko bagi bank tersebut bukan berarti bahwa produk tersebut tidak aman (unsecured). Bank syariah sudah pasti telah memperhitungkan risiko-risiko ini sebelum produk tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Menurut Abdullah Saeed, bank-bank islam pada umumnya menggunakan akad Murabahah sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir 75% asetnya bank-bank islam menggunakan akad Murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah merupakan kontrak jual beli biasa, harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan presentase, mark up, atau cost plus sebagai keuntungan penjual, harga pokok harus diketahui oleh pembeli. Akad Murabahah tidak dapat

⁴³ Nur S. Buchori, *koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: PUSTAKA Aufa Media, 2012), h. 37

diperpanjang, tetapi waktu pembayaran dapat ditunda sampai waktu yang disepakati, tetapi tanpa tambahan harga. Pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak boleh diperbolehkan.

Komponen dalam perusahaan yang biasanya dibiayai menurut Maryanto adalah stok barang, biaya piutang dagang, dan pembelian barang secara tunai. Namun menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang namun terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods).⁴⁴

2. Manajemen Risiko

a. Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai ini adalah pelayanan dan atau laba (profit).

⁴⁴ Muhammad Antonio Syafi'i, *ibid.*, h. 161.

Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat atau wad ah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Mismanagement (salah urus) harus dihindari, karena *mismanagement* akan menimbulkan kerugian, pemborosan, bahkan tujuan tidak akan tercapai. Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa definisi sebagai berikut :

1) Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2) Andrew F. Sikula

Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.

Artinya:

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

3) G.R. Terry

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.

Artinya :

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

4) Harold Koontz dan Cyril O'Donnel

Management is getting things done through people, In bringing about this coordinating of group activity, the manager plans, organizes, staffs, direct and control the activities other people.

Artinya :

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.⁴⁵

b. Risiko

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial.⁴⁶

c. Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menepatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁴⁷

d. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan

⁴⁵ H. Malayu S.P. Hasibun, *manajemen*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011), Ed. Revisi, Cet. 9, h. 1-3.

⁴⁶ Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta, PT Grasindo, 2007) h. 1

⁴⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko, teori, kasus, dan solusi* (Bandung, Alfabeta, 2014) h. 2

menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَارْتَقِبُوْا لِمَا قَدِمْتُمْ لِيَوْمٍ لَّيْسَ بِكُلِّ نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. al- Hasyr: 18).⁴⁸

e. Manfaat manajemen risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1991) cet ke-1, h. 226

- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan keputusan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajemen concept) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).⁴⁹

f. Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

1) Identifikasi risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.

⁴⁹ Irfan Fahmi, *ibid.*, h. 3

2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi disini telah mampu menjelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.

3) menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menetapkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang termasuk juga sudah dapat diterima, baik dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan. Dengan kepemilikan rancangan metodologi penelitian yang ada diharapkan pihak manajemen perusahaan telah memiliki fondasi kuat guna melakukan pengolahan data. Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kecermatan karena jika salah atau tidak sesuai dengan

kasus yang ditangani maka hasil yang diperoleh nantinya dianggap tidak akan akurat.

4) menempatkan alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilah dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan.

5) Menganalisis setiap alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas. Kejelasan dan ketegasan sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat.

6) Memutuskan satu alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan telah

memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan termasuk menolak berbagai alternatif lainnya. Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada.

7) Melaksanakan alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya yang dialokasikan tersebut telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambilan penting lainnya.

8) Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

9) Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Pada tahap ini alternatif dilaksanakan dan dikontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan direncanakan.⁵⁰

g. Tipe Risiko

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan khususnya perlu mengamati dan memahami tipe-tipe risiko dengan seksama, karena menyangkut dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada para debiturnya dan risiko yang akan ditanggung oleh para debiturnya tersebut. Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam 2 (dua) tipe saja, yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut adalah,

1) risiko murni (*pure risk*). Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) tipe risiko yaitu:

- a) Risiko aset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi.

⁵⁰ Irfan Fahmi, *ibid.*, h. 3-5

Contohnya kebakaran, banjir, gempa tsunami, gunung melutus dll.

- b) Risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.
 - c) Risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persolan seperti ganti rugi.
- 2) risiko spekulatif (*speculative risk*). Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu:
- a) Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.
 - b) Risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, presentasi piutang meningkat.
 - c) Risiko likuiditas. Merupakan risiko yang ketidak mampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara

tepat menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.

- d) Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.⁵¹

h. Mengelola Risiko

Dalam beraktivitas, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau men-manage risiko tersebut. Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu:

1.) Memperkecil risiko

keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar diluar dari kontrol manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan di luar dari pemahaman manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

⁵¹ Irfan Fahmi, *ibid.*, h. 5-6

2.) Mengalihkan risiko

keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

3.) Mengontrol risiko

keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang atau malam hari.

4.) Pendanaan risiko

keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut persediaan sejumlah dana cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut.⁵²

⁵² Irfan Fahmi, *ibid.*, h. 6-7

i. Alternatif-alternatif menghindari risiko

Untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan perlu dilakukan alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah yang dianggap ralitas dan tidak akan menimbulkan masalahnya nantinya. Tindakan ini dianggap sebagian dari strategi investasi.

Bahwa berbagai keputusan-keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya adalah risiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi yang mana risiko itu selalu saja sulit untuk digindari namun diusahakan terjadi dalam jumlah yang sangat minim.⁵³

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Skripsi Melisa S Andini yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Jabal Nur Surabaya bersifat deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini adalah implementasi pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pihak bank, yakni pertama debitur datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan,

⁵³ Irfan Fahmi, *ibid.*, h. 7-8

kedua bank memeriksa BI checking nasabah, ketiga melakukan survey ketempat nasabah, keempat melakukan analisis pembiayaan yang terdiri dari character, capacity, capital, colleteral, condition, dan syariah. Sedangkan implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabar Nur Surabaya terdapat pada analisis pembiayaan yang terdiri dari prinsip 5C+1S, namun implementasinya tidak berjalan dengan baik.⁵⁴

2. Skripsi Jamilatul Iqlima yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta bersifat deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini adalah menunjukkan untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah BNI Syariah Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah, diantaranya melalui penilaian risiko dengan langkah-langkah identifikasi risiko dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, and colleteral) dan analisis 3R (return. Repayment, risk bearing activity). Pengukuran risiko dengan menggolongkannya ke dalam kategori kolektabilitas 1 sampai 5. Pemantaun risiko dilakukan oleh unit collection dan divisi recovery and remedial. Selanjutnya bank BNI Syariah mealkukan pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian. Cara yang diambil untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan surat peringatan

⁵⁴ Melisa S Andini, "*Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS JABAL NUR SURABAYA*", skripsi strata satu (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: 2018)

pertama (SP-1) sampai (SP-3), somasi 1 samapai 3, dan sampai pelelangan jaminan nasabah. Perkembangan manajemen risiko bertahan dalam kategori “low to moderate” atau rendah ke sedang dan dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berpredikat “satisfactory” atau memadai.⁵⁵

3. Skripsi Roshila Dewi yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen pembiayaan (studi pada BMT Al-Hasanah cabang jati mulyo lampung selatan) bersifat deskriptif kualitatif, hasil penelitian adalah BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S, yaitu: character, capacity, capital, colleteral, condition of economic sharia, hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas kewajiban setelah melakukan pembiayaan bermasalah. Dalam konsep islam manajemen risiko di BMT Al-Hasanah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, disebabkan dalam dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, sehingga angka kemacetan setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya manajemen risiko yang baik maka akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.⁵⁶

⁵⁵ Jamilatul Iqlima, “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*”, skripsi strata satu (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015)

⁵⁶ Roshila Dewi, “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*”, skripsi strata satu, (Institut Agama Negri Raden Intan Lampung: 2017)

4. Skripsi Foya Frasasti yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo bersifat deskriptif kualitatif, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo telah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dari data terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan lancar 96,81%, kurang lancar 1,08%, diragukan 1,04%, dan macet 1,07% dari jumlah pembiayaan. Jumlah anggota dan SHU pembiayaan BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proses identifikasi risiko pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan 3R. Proses kategori kolektabilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Proses pemantauan risiko pembiayaan meliputi : pemantauan usaha mitra pembiayaan, pemantauan lembar angsuran dan lembar monitoring, pemantauan rekening koran, pemantauan jaminan, dan pemantauan melalui penjemputan angsuran. Proses pengendalian risiko pembiayaan meliputi: pengendalian internal, diversifikasi portofolio, pembinaan dan pendampingan terhadap mitra pembiayaan, penagihan intensif, asuransi, pencadangan dana pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prosedur dan kebijakan.⁵⁷
5. Skripsi Bina Najhal Hidayah yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di \BMT Al-ISHLAH Salatiga b0

⁵⁷ Foya Frasasti, *“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo*, skripsi strata satu, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017).

bersifat deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 10 proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dilakukan dengan identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan. 2) faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional.⁵⁸

6. Skripsi Sri Mulyani yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang bersifat deskriptif kualitatif, hasil analisis tersebut diperoleh gambaran bahwa pengelolaan risiko pembiayaan di PT BSM Cabang Malang berjalan secara efektif sesuai dengan arahan, pedoman dan kebijakan dari BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen risiko, SIMRIS (*Syariah Mandiri Risk Information System*), penepatan limit risiko dan pengembangan perangkat analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah metode 5C dan 7A. Dengan pola pengelolaan aman. Gal ini terlihat meskipun di tengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 92,96% namun NPF dapat ditekan dibawah 5% yaitu NPF PT BSM Cabang tahun 2008 sebesar 0,04% dan secara

⁵⁸ Bina Njhul Hidayah, “ Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ishlah Salatiga”, jurnal mahasiswa IAIAN SALATIGA: 2017

konsolidasi NPF PT BSM pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 4,64% dan 3,39%.⁵⁹

⁵⁹ Sri Mulyani, “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Likuiditas Bank Syariah studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*”, skripsi strata satu (Universitas Islam Negeri Malang : 2009)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan peranan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Fatmawati.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati, Jl. RS Fatmawati No. 30 C- 30D, Cilandak Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan lima hari, mulai dari tanggal 31 januari 2019 sampe tanggal 6 maret 2019

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif di mana penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian data empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata

dan kalimat (*verbal*) bukan melalui angka atau bilangan (*numerik*).⁶⁰ Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.⁶¹

Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.⁶²

D. Data dan Sumber Data

Dilihat dari jenisnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif,⁶³ dengan melakukan survey lapangan. Penulis menggunakan jenis/ metode ini yang merujuk pada data yang bersifat deskriptif yaitu gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat berkenaan dengan hubungan antara fenomena yang diteliti.⁶⁴

Sedangkan berdasarkan cara perolehan data (sumber) dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.⁶⁵

1. Data primer

⁶⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3

⁶¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 21.

⁶² Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 174.

⁶³ Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: gramata publishing, 2013), h. 76

⁶⁴ Muktar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Lapangan*, Jakarta: gaung persada press, 2010), h. 202

⁶⁵ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Op.Cit., h. 76

Data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari bank BNI Syariah untuk mengadakan pengamatan pengambilan data terhadap objek penelitian di BNI Syariah KCU Fatmawati. Data primer dalam penelitian ini di dapat dengan mewawancarai informan yaitu manager Manajemen Pembiayaan BNI Syariah KCU Fatmawati, yang kemudian akan diolah dan dianalisis hasilnya secara kualitatif.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan maateri penulisan proposal ini. Jadi, data sekunder penulis diambil dari buku-buku, internet dan penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis yng mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi.⁶⁶

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), Cet-17, h. 156

Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada pihak BNI Syariah. Wawancara bermakna behadapan langsung antara interviewer dengan karyawan yang dilakukan secara lisan. Sesuai dengan jenisnya, peneliti menggunakan jenis wawancara.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari BNI Syariah yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

G. Pemeriksaan keabsahan data

Triangulasi Merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang sudah dikumpulkan.⁶⁷ Teori ini akan dijadikan salah satu cara bagi penulis untuk mengolah data yang telah di dikumpulkan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu sebuah studi untuk menemukan fakta dan interprestasi yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubunganhubungannya. Pada penelitian ini ialah dengan mendeskripsikan temuan dilapangan dan menggunakan analisis yang sudah didapat dari wawancara, bahkan pustaka dan dokumentasi tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal


⁶⁷ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (jakarta 2009) h. 4

kerja. Semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulannya, bahkan terkadang teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metode dan prosedur analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan dengan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut.⁶⁸

I. Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *Credibility* (Validitas Internal), *Transferability* (Validitas Eksternal), *Dependability* (Reliabilitas), dan *Comformability* (Obyektivitas). Seperti pada bagan ini:

⁶⁸ Burhan Bungin, penelitian kualitatif, (Jakarta:putra grafika,2007), cet-1,hal78



Gambar 3.1

Validitas Data

1. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono, pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan sumber check.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

- 1) Perpanjangan pengamatan, dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan/*kredibilitas* data, dalam hal mana peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan

wawancara. Perpanjangan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan, setelah dicek kembali kelapangan, data itu ternyata benar dan tidak berubah, sehingga menunjukkan data penelitian ini adalah *kredibel*.

- 2) Meningkatkan ketekunan, dalam hal ini peneliti berusaha lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan mengecek kembali data-data maupun dengan membaca berbagai referensi terutama konsep-konsep/teori yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka terkait dengan temuan penelitian.

Dengan begitu wawasan peneliti menjadi semakin luas dan tajam untuk memeriksa bahwa data yang ditemukan peneliti adalah benar, dapat dipercaya untuk selanjutnya dibahas dengan menggunakan pendekatan konsep atau teori pada tinjauan pustaka.

- 3) *Tringulasi*, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
- 4) Analisis Kasus Negatif, artinya apakah ada data yang berbeda atau tidak, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negatif ini secara substantif sangat kecil atau lemah, maka data yang diperoleh adalah kredibel.

- 5) Menggunakan Bahan Referensi, artinya data yang diperoleh disertai alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara, data interaksi observasi didukung oleh foto-foto.
- 6) Mengadakan member check, adalah proses pengecekan data dengan mendatangi kembali informan setelah merangkum atau mendeskripsikan data-data yang telah diberikan, atau melalui diskusi dengan teman sejawat terkait data yang diperoleh.

2. Uji Transferabilitas

Maksud dari *transferability* dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan, yaitu hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan ditempat lain, mana kala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian. transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel diambil.

3. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Dalam uji *konfirmabilitas* ini sebenarnya yang dilakukan adalah melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses. Apabila hasil audit produk merupakan fungsi proses dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmabilitas*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No.10 tahun 1998, pada tanggal 29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). *Realisasi* waktu *spin off* bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁶⁹

2. Visi dan Misi Bank Negara Indonesia Syariah

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

⁶⁹ <https://www.bnisyariah.co.id>

b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Prinsip Dasar Pelaksanaan

BNI Syariah berkomitmen untuk berkontribusi optimal dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial lingkungan. Secara prinsip penyaluran terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan, pelestarian lingkungan melalui pengembangan program-program pertanian ramah lingkungan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pendidikan serta yang paling utama adalah penanggulangan kemiskinan melalui program-program karitatif/*charity*.

a. Konstruksi Program

- 1) Peningkatan kesehatan dan lingkungan.
- 2) Ketahanan ekonomi.
- 3) Masyarakat berdaya.
- 4) Kemampuan pendidikan.
- 5) Penguatan sosial dan dakwah

b. Prinsip Pelaksanaan Program

1) Bertahap :

- (a) Pemetaan dan analisa kultur, SDA dan SDM.
- (b) Program *Charity*
- (c) Insani program *preventif*
- (d) Terbentuknya ekonomi komunitas

2) Berkelanjutan :

- (a) Perencanaan anggaran
- (b) Pemilihan mitra kerja di lapangan
- (c) Pendampingan
- (d) Evaluasi dan rencana tindak lanjut (reprogram atau *close program*)

3) *Multi Effect* :

- (a) Dampak lingkungan
- (b) Peningkatan kualitas masyarakat

4. Pilar Program CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Agar lebih fokus dalam menjalankan program CSR, BNI Syariah telah menetapkan 4 (empat) pilar yang menjadi lingkup/landasan pokok kegiatan CSR Perseroan, yaitu:

a. Bidang Pendidikan

Sasaran utama bidang pendidikan adalah area-area pendidikan islam, baik berupa program fisik, bantuan pendidikan, maupun peningkatan keahlian dan manajerial. Pesantren, madrasah, institusi-institusi pendidikan lain yang banyak diisi oleh masyarakat kelas bawah/*dhuafa* di kota dan desa menjadi sasaran calon penerima program pendidikan ini.

b. Bidang Ekonomi

Selain selaran dengan area bisnis BNI Syariah, program pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Program ini dikembangkan untuk membangun usaha-usaha kecil dan menengah di kelompok atau komunitas Islam seperti pesantren, kelompok remaja putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. Target program pemberdayaan ekonomi adalah mendukung keterampilan lokal masyarakat setempat di daerah masing-masing.

c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

Program CSR di bidang kesehatan dan lingkungan dikembangkan dengan landasan pertimbangan untuk

mengutamakan pemberian bantuan sesuai kebutuhan daerah sasaran. Implementasi dari program ini sangat didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menggelontorkan program kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.

d. Bidang Sosial dan Dakwah

Bidang sosial dan dakwah adalah ruang terluas untuk menyusun program penyaluran *CSR*. Salah satu fokusnya adalah untuk memberikan dukungan program dakwah para da'i untuk wilayah-wilayah pedalaman nusantara yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dewan Dakwan Islam Indonesia (DDII). Di bidang sosial dan dakwah, BNI Syariah melalui Yayasan Hasanah Titik juga ikut serta dalam membantu saudara-saudara muslim yang mengalami krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Program sosial dan dakwah berdampak luas dan langsung kepada kebutuhan dasar adalah Program *One Day One Liter One Family* (ODOLOF).

5. Produk-produk BNI Syariah

a. Produk Pendanaan

1) BNI Giro iB Hasanah

Adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pemilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro.

2) BNI Deposito iB Hasanah

Yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad Mudharabah.

3) BNI Tabungan iB Hasanah

- a) BNI Dollar iB Hasanah yaitu tabungan yang dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD.
- b) BNI SimPel iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia dibawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- c) BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sitem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.
- d) BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth*

- individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- e) BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah dan Mudharabah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.
 - f) BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah dan Wadiah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.
 - g) BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan menggunakan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.
 - h) BNI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.
 - i) BNI TabunganKu iB Hasanah adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dengan mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

b. Produk Pembiayaan

1) Konsumer

- a) BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.
- b) BNI Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan /atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai angunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
- c) BNI Oto IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini.
- d) BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli)

- e) BNI CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan angunan likuid, yaitu jaminan dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.
- f) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

2) Mikro

3) Korporasi

- a) BNI Syariah *Multifinance*, Pembiayaan kepada *Multifinance* adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.
- b) BNI Syariah *Linkage* Program, Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

- c) BNI Syariah Kopkar/ Kopeg, Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.
- d) BNI Syariah Usaha Besar, Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.
- e) BNI Syariah *Valas*, Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.
- f) BNI Syariah *Ekspor*, Pembiayaan *Ekspor* iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada *eksportir* (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

- g) BNI Syariah *Onshore*, Pembiayaan *Onshore* iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).
- h) BNI Syariah Sindikasi, Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.

4) Usaha Kecil dan Menengah

- a. BNI Syariah Wirausaha, **Wirausaha iB Hasanah (WUS)** adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. BNI Syariah *Valas*, Pembiayaan *Valas* iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.
- c. BNI Syariah Kopkar/ Kopeg, Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan

mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopez) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

- d. BNI Syariah *Dealer* iB Hasanah, Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.
- e. BNI Syariah Usaha Kecil, Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.
- f. BNI Syariah *Linkage*, Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah ssebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

c. Simulasi

- 1) Pendanaan
- 2) Pembiayaan

d. Layanan Lainnya

Bank Notes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Penerbit, namun merupakan “barang dagangan” di negara lain (termasuk Indonesia).

- e. Kartu iB Hasanah** merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan akad Kafalah, Qard, Ijarah.

6. Struktur Organisasi BNI Syariah (terlampir)**B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Devi Amanda sebagai staff *Small Medium Enterprise(SME) Account Officer* Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati maka peneliti dapat menganalisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di PT Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Wawancara diawali dengan penjelasan tentang jenis jenis pembiayaan di PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati, ada 2 (dua) jenis pembiayaan yang digunakan di PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati yaitu Pembiayaan Produktif dan konsumtif. pembiayaan produktif disalurkan dalam bentuk modal kerja, investasi yang memang tujuannya untuk usaha atau memproduktifkan suatu bisnis. Sedangkan pembiayaan konsumtif disalurkan dalam bentuk pembelian rumah, pembelian mobil, renovasi rumah yang memang tujuannya untuk konsumsi pribadi, namun disamping itu juga ada produk pembiayaan untuk modal kerja kecil yakni dibawah 1 Milyar atau untuk wirausaha.

Kemudian dari kedua jenis pembiayaan tadi (Produktif dan konsumtif), ada beberapa bagian yang memang paling diminati oleh nasabah, seperti dalam pembiayaan konsumtif, lebih banyak penyaluran untuk griya (pembelian rumah), sedangkan dalam pembiayaan produktif banyak perusahaan yang mengajukan pembiayaan untuk modal kerja, penyewaan gudang dan ruko.

Untuk mekanisme pengajuan pembiayaan produktif maupun konsumtif hampir sama seperti yang ada pada bank bank umum lainnya, seperti mengajukan surat permohonan pembiayaan, kemudian melengkapi data nominatif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), slip gaji, setelah itu akan diproses oleh setiap unitnya (konsumtif dan produktif), setelah disetujui oleh pimpinan maka baru akan terjadi akad, akad yang digunakan biasanya mudharabah, musyarakah,

murabahah tergantung jenis / bentuk pembiayaannya, misalnya untuk pembelian rumah menggunakan akad murbahah, kemudian pembiayaan modal kerja menggunakan akad mudharabah atau musyarakah karena bank juga share modal dengan nasabah.

Kemudian untuk sasaran dari pembiayaan modal kerja itu sendiri yaitu perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah. PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati juga memiliki cara untuk menentukan kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, yaitu diawali dengan screening data, seperti KTP dan NPWP, setelah itu memasuki tahap verifikasi seperti kelengkapan data legalitas usaha dan juga melihat benar atau tidak usaha tersebut. Setelah itu baru akan diproses. Disamping itu juga PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati menerapkan 5C (*Character, Capital, Capacity, Conditional of Economy dan Collateral*), karena 5C dianggap sangat penting dan tidak bisa 1 unsurpun tidak terpenuhi. Misalnya character, apabila nasabah pengajuan pembiayaan memiliki riwayat pembiayaan yang kurang baik, maka itu menjadi salah satu pertimbangan bagi bank untuk menyetujui pengajuan pembiayaan.

Kemudian dalam penyaluran pembiayaan modal kerja, risiko yang muncul itu pasti ada seperti risiko pembiayaan yang tidak digunakan sesuai dengan kontrak atau yang diperuntukan, misalnya dikontrak melakukan pengajuan pembiayaan untuk membangun rumah sakit, ternyata malah digunakan untuk membangun proyek yang lain makanya diawal pengajuan proses verifikasi itu harus berjalan sebaik mungkin, selain itu juga ada risiko yang terjadi diawal,

pertengahan dan diakhir, seperti risiko operasional, risiko usaha maksudnya usaha yang dijalankan tidak selalu berjalan lancar, itu tersebut memiliki capital dan colleteral yang baik namun characternya tidak baik seperti telat melakukan pembayaran, itu pun menjadi salah satu pertimbangan Bank dalam menerima merupakan risiko yang muncul ketika menyalurkan pembiayaan modal kerja.

Penyebab-penyebab yang sering terjadi dalam risiko pembiayaan modal kerja bisa berasal dari nasabahnya misalnya pemalsuan data atau dari pihak bank misalnya pihak bank tidak teliti dalam mengolah dan memverifikasi data. PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati dalam mengatasi risiko yang muncul dalam pembiayaan modal kerja adalah dengan melakukan pencarian terhadap penyebab dari munculnya risiko itu, misalnya risiko operasional, dalam internal perusahaan yang mengajukan pembiayaan modal kerja terjadi pergantian pimpinan yang memakan banyak biaya, akibatnya nasabah telat dalam melakukan pembayaran cicilan pembiayaan ke bank.

PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan modal kerja menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang ada, seperti putusan misalnya dalam pembiayaan 1-2 Milyar maka itu akan diputuskan oleh pimpinan Cabang, untuk 2 Milyar ke atas akan diputuskan oleh wilayah dan untuk yang sampai 7 Milyar akan diputuskan oleh pusat, selain itu juga bank akan secara sungguh sungguh melakukan pengolahan data dan *verifikasi* data. Di PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati memiliki *Standar Operasional Prosedur* dalam manajemen

risiko seperti list (ceklis) tahapan dan persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja dan ceklis tersebut harus terisi semua, kemudian untuk pembiayaan produktif dimulai dari AO (*Account Officer*) yang mengerjakan dan sesuai dengan list (ceklis) tersebut, lalu naik ke SFH (*Sales Financing Head*), kemudian ke BNM (*Business Manager*), BM (*Branch Manager*) dan terakhir dipimpin cabang, sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, dimulai dari sales yang mengerjakan, lalu ke bagian prosesing dan lalu ke BM. Dampak dari penerapan SOP manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati sangatlah baik dalam meminimalisir risiko yang akan muncul.

C. Temuan Hasil Penelitian

Menurut peneliti terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati sudah baik, karena memiliki SOP dan juga proses yang cukup ketat. Diawali dari proses pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja, kelengkapan data, kemudian data data tersebut akan diolah dan diverifikasi dengan sangat teliti untuk menghindari pemalsuan data dari nasabah, dan juga harus memenuhi daftar list (ceklis) yang telah disediakan sesuai dengan SOP, selain pengolahan data yang diterima, bank pun akan melakukan *survey* lapangan dan kajian terhadap prospek usaha atau bisnis yang akan dijalankan oleh nasabah untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara pengajuan dengan usaha yang dijalankan.

PT Bank Negara Indonesia melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-

akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilih dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan.

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas. kejelasan dan ketegasan sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat.

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan telah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan termasuk menolak berbagai alternatif lainnya. Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada.

kemudian tahap tahap untuk sampai pencairan atau persetujuan , dimulai dari AO (*Account Officer*) yang mengerjakan dan sesuai dengan daftar list (ceklis) yang harus terisi penuh , lalu masuk ke SFH (*Sales Financing Head*), ke BNM (*Business Manager*), BM (*Branch Manager*), baru akan sampai ke

Pimpinan cabang untuk mendapat persetujuan. Selain pengolahan data dan tahapan tahapan tersebut, PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati juga menerapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condisional of Econmy dan Colleteral*)yang wajib dipenuhi dan terdapat dalam diri nasabah. Misalnya *Character*, apabila nasabah memiliki riwayat yang tidak baik dalam mengajukan pembiayaan sebelum sebelumnya, maka itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi bank untuk menyetujui pengajuan pembiayaan.

Dalam proses meminimalisir risiko pembiayaan modal kerja, disamping menjalankan SOP atau teknikalitas dari proses pengajuan pembiayaan tersebut, PT Bank Negara Indonesia KCU Fatmawati juga menggunakan konsep putusan atau bisa dikatakan dengan pemiabagian tugas, untuk pembiayaan 1-2 Milyar itu akan diproses oleh pimpinan cabang, untuk pembiayaan 2 Milyar ketas maka akan diproses oleh Pimpinan Wilayah dan untuk pembiayaan sampai 7 Milyar akan diproses oleh Pusat, hal ini dilakukan untuk meminmalisir risiko sesuai dengan tingkatan dan tanggungjawabnya. Dampak dari penerapan manajemen risiko tersebut sangatlah positif untuk pembiayaan modal kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam dunia perbankan sudah dapat dipastikan bahwa melaksanakan kegiatannya bank memiliki berbagai macam risiko salah satunya adalah risiko dalam melakukan pembiayaan modal kerja terhadap nasabahnya, sehingga pihak bank memiliki cara tersendiri untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya risiko.

Penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Penerapan manajemen risiko di PT Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Dengan cara menggunakan putusan, misalnya dalam pembiayaan 1 sampai 2 Milyar maka itu akan diputuskan oleh pimpinan Cabang, untuk 2 Milyar ke atas akan diputuskan oleh Wilayah, dan untuk yang sampai 7 Milyar akan diputuskan oleh Pusat, selain itu juga bank akan secara sungguh-sungguh melakukan pengelolaan data dan verifikasi data.
2. Menggunakan SOP seperti list (ceklis). Tahapan dan persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja dan ceklis tersebut harus terisi semua, kemudian untuk pembiayaan produktif dimulai dari AO (Account Officer) yang mengerjakan dan sesuai dengan list (ceklis) tersebut, lalu naik ke

SFH (*Sales Financing Head*), kemudian ke BNM (*Business Manager*), BM (*Branch Manager*) dan yang terakhir pimpinan cabang, sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, dimulai dari sales yang mengerjakan, lalu ke bagian processing dan lalu ke BM. Dampak dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati sangatlah baik dalam meminimalisir risiko yang muncul.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis dapat memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Bagi Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati, dalam upaya mengurangi tingkat risiko pembiayaan modal kerja BNI Syariah hendaknya mengadakan pelatihan untuk setiap karyawan dalam rangka mempertahankan kualitas, dalam proses seleksi dan verifikasi setiap pengajuan pembiayaan, prinsip-prinsip dalam meminimalisir terjadinya risiko dalam pembiayaan modal kerja seperti penerapan prinsip 5C dalam proses pembiayaan modal kerja, serta membuat peraturan dan hukuman yang ketat dalam pengembalian pembiayaan,
2. Lebih ditingkatkan lagi SOP (standard operasional procedure) dalam tahapan dan persyaratan pembiayaan modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin Arivan, Rivai Veithzal. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Ahmed Habib, Khan Tariqullah. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta PT Bumi Aksara. 2008.
- Arifin Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvebet. 2005.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Aisyah, Nur Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta, Kalimedia. 2015.
- Buchori S, Nur. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media. 2012.
- Basyaib Fahmi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Grasindo. 2007.
- Burgin Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Putra Grafika. 2007.
- Djamil, Faturahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lemabaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta, Sinar Grafika. 2010.
- Devi Abrista, Tanjung Hendra. *Metodologi Penelitian ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ezmir. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Fahmi Irfan. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta Kencana. 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2011.

- Karim, A Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta, Ekonosia. 2004.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta, UPP AMP YKNP. 2005.
- Muktar. *Bimbingan skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah : Panduan Berbasis Penelitian Lapangan*. Jakarta, Gaung Persada Press. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. 2009.
- Rifai Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang, CV Wicaksana. 2002.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta, Graha Ilmu. 2012.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rineka Cipta. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung , Alfa Beta. 2009.
- Suwikno, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- Zulkifli Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Zikrul Hakim. 2003.

Skripsi dan Jurnal

- Melisa S Andini, “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS JABAL NUR SURABAYA”, skripsi strata satu (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: 2018).
- Jamilatul Iqlima, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta”, skripsi strata satu (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015).
- Roshila Dewi, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan”, skripsi strata satu, (Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung: 2017).
- Foya Frasasti, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo, skripsi strata satu, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017).

Bina Njhul Hidayah, “ *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ishlah Salatiga*”, jurnal mahasiswa IAIAN SALATIGA: 2017.

Sri Mulyani, “ *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Likuiditas Bank Syariah studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, skripsi strata satu (Universitas Islam Negeri Malang : 2009).

Internet

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/contents/Default.aspx>, di akses pada tanggal 20 Januari 2019.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pges/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. di akses pada tanggal 20 Januari 2019.

Qommara Rostanti, 2013, “*bank syariah nasional mampu kelola manajemen risiko*”,
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/03/06/mj7oc6-begini-praktik-bank-tanpa-cabang-untuk-bank-syariah>, di akses pada tanggal 29 november 2018.

<https://www.pelajaran.id/pengertian-modal-kerja-konsep-jenis-manfaat-pengguna-manajemen-dan-perputaran-modal-kerja-lengkap>. diakses pada tanggal 7 januari 2019.

<https://www.bnisyariah.co.id>

Undang-undang dan Peraturan

<http://bi.go.id/UU No.21 Tahun 2008.html>, (diakses 25 januari 2019).

Wawancara

Devi Amanda, SME (Small Medium Enterprise), Wawancara Pribadi, Fatmawati. 6 Maret 2019.

Pertanyaan Penelitian

1. Apa bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di BNI Syariah Fatmawati?
2. Produk pembiayaan apa saja yang paling diminati di BNI Syariah Fatmawati?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan dan akad pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Fatmawati?
4. Siapa saja sasaran produk pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Fatmawati?
5. Bagaimana penentuan kelayakan nasabah pada produk pembiayaan modal kerja?

Pentingkah konsep 5C yaitu, character (karakter), capital (modal), capacity (kapasitas/kemampuan), conditional of economy (kondisi ekonomi), dan colleteral (jaminan) diterapkan?
6. Dalam melaksanakan pembiayaan modal kerja adakah risiko yang akan dihadapi oleh BNI Syariah Fatmawati?
7. Seperti apa risiko yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja?
8. Apa yang menyebabkan adanya risiko dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Fatmawati?
9. Bagaimana cara penanganan Bank BNI Syariah ketika muncul risiko?
10. Bagaimana cara penerapan manajemen risiko di BNI Syariah Fatmawati?

- 11.** Adakah SOP (Standard Operasional Prosedur) manajemen risiko di BNI Syariah Fatmawati?
- 12.** Apakah proses manajemen risiko di BNI Syariah Fatmawati sudah sesuai dengan SOP?
- 13.** Apa saja isi dari SOP tersebut?
- 14.** Bagaimana dampak dari penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Fatmawati?
- 15.** Adakah dampak buruk dari pelaksanaan manajemen risiko tersebut?
- 16.** Jika ada, solusi apa yang dilakukan Bank BNI Syariah Fatmawati ketika proses manajemen risiko tidak berjalan dengan baik?



SURAT KETERANGAN RISET
No. Fms/01/1487/2019

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati yang berkedudukan di Jl. RS Fatmawati No. 30 C-D Cilandak Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Imelda Septiani
NIM : 2014570010
Perguruan : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen

Telah Melaksanakan Penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 s.d 6 Maret 2019 dengan Judul ***"Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati Jakarta"*** pada Bank BNI Syariah Fatmawati.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 20 Juni 2019

PT. BNI Syariah Cabang Fatmawati



Nanik Budi Rahayu

Operational Manager



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 49 /F.6-UMJ/XI/2018	Jakarta, 17 Robiul Awal 1440 H
Lamp : 1 (satu) bundel	26 November 2018 M
Hal : <i>Bimbingan Skripsi Mahasiswa</i>	

Yth.
 Ibu Nuraini, S.E.,M.M.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 Fakultas Agama Islam UMJ
 di
 tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : IMELDA SEPTIANI
 Nomor Pokok : 2014570010
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Judul : *Analisis Pertimbangan Rekrutmen SDM melalui Tenaga Alihdaya (Outsourcing) Rekrutmen di PT. Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmwati.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi PAI
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ⁹⁷/F.6.I-UMJ/2019
 Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta 25 Jumadil Awal 1440 H
 31 Januari 2019 M

Kepada Yth.
 Kepala BNI Syariah KCU Fatmawati
 Jl. RS. Fatmawati No.30 C-D, Cilandak, Jakarta Selatan
 di
 tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : IMELDA SEPTIANI
 Nomor Pokok : 2014570010
 Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 6 September 1996
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 No. Telp : 089630679469

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Modal Kerja
 di PT. Bank Negera Indonesia Syariah KCU Ftamawati, Jakarta Selatan"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
 Wassalamu'alaikum W. W.*

*Dekan,
 Wakil Dekan I,
 Drs. Tajudin, M.A.*

Tembusan:
 1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
 2. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos .15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : IMELDA SEPTIANI
No. Pokok : 2014570010
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Rekrutmen SDM melalui Tenaga Alihdaya (Outsourcing) Rekrutmen di PT. Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati.
Pembimbing : Ibu Nuraini, S.E.,M.M.
Tgl. Berakhir : 26 November 2018 s.d. 26 Mei 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	08/19	Konsultasi judul	Ada perubahan	
2.	18/19	Bab I	Latar belakang penelitian belum ada fenomena, dan didukung oleh penelitian terdahulu	
		Bab II	penelitian terdahulu ditamahi. Y → X ₁	
		Bab III	yg ditulis merah di perhatikan	
3.	28/19		Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia Syariah KCU Fatmawati perbaiki Bab I yg ditandai merah, langsung riset lapangan	
4.	7/02	konsultasi kuesioner	Segera di eksekusi, ke lapangan	
5.	4/4	Bab IV	Diperhatikan perubahannya	
6.	8/5	Bab IV	Acc, segera lanjut Bab V	
7.	22/5		Acc Bab I s.d Bab II dan kelengkapan. Srg 4 sidang skripsi	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1. Nama : Imelda Septiani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 06 September 1996
3. Alamat Domisili : Jl.otista Gg H maung Rt009/018 Kec,
Pamulang, Kel, kedaung
4. Email : imeldaseptiyani17@gmail.com
5. No. Hp : 089630679469
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Nikah/ Mahasiswi
8. Nama Ortu :
 - Ayah : Syamsuri
 - Ibu : Sumiyati
 - Anak ke : 1 (satu) dari 2 bersaudara

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jenis	Tahun Lulus
1	MI Al-Huda Sakti Cimanggis	Formal	2008
2	SMP Darussalam Cimanggis-Ciputat	Formal	2011
3	SMK Darussalam Cimanggis-Ciputat	formal	2014
4	UMJ “Manajemen Perbankan Syariah”	formal	2014-Sekarang